



**PUTUSAN**  
Nomor 2152 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MARZUKI**, Direktur Utama PT Rantau Indah Abadi, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 67 RT 42, Kota Palembang;
2. **PAULIYAN**, Direktur PT Rantau Indah Abadi, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 67 RT 42, Kota Palembang, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hendri Dunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kolonel H. Burlian Nomor 1593 RT 27 RW 04 KM. 6,5, Lantai II & III Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**BONG PIANG FUNG**, Direktur PT Sinar Alamindo Prima, berkedudukan di Jalan Tanjung Bunga RT 012 RW 003 Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, ± 5 bulan, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menjalin hubungan bisnis Jual Beli bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Industri. Penggugat menjual BBM jenis Solar Industri kepada Para Tergugat dengan jumlah penjualan keseluruhannya sebanyak 225.000 L (dua ratus dua puluh lima ribu) Liter senilai Rp2.415.500.000,00 (dua miliar

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana BBM jenis Solar Industri tersebut semuanya di isi di Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02, yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas permintaan dari Para Tergugat;

2. Bahwa, kurun waktu  $\pm$  5 (lima) bulan tersebut Para Tergugat baru melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.113.000.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta rupiah), yang mana sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih sebesar Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang belum dibayarkan hingga saat ini;

3. Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Atas Nama PT. Sinar Alamindo Prima dan secara cash, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama sebesar Rp424.000.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah), melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 30 Desember 2012;
2. Pembayaran kedua sebesar Rp321.000.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 15 Januari 2012;
3. Pembayaran ketiga sebesar Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah), melalui transfer Bank Mandiri pada tanggal 20 Februari 2013;
4. Pembayaran keempat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar secara cash pada tanggal 15 Juni 2013;

Total seluruhnya yang baru dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp1.113.000.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta rupiah), sehingga total keseluruhan hutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat yakni total hutang dikurangi dengan yang telah dibayar adalah Rp2.415.500.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp1.113.000.000,00 (satu miliar seratus tiga belas juta rupiah) sama dengan Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

4. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun tulisan (somasi), tetapi Para Tergugat tetap tidak melunasi utangnya;

5. Bahwa benar sekira pada tanggal 30 April 2014 bertempat di Palembang, yaitu Tergugat II telah membuat pernyataan pengakuan hutang secara

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang mana sisa hutang Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut akan dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2014 setelah Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 terjual, apabila lalai dalam melakukan pembayaran maka Tergugat II bersedia menjaminkan Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 ke pihak Penggugat;

6. Bahwa, sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam pernyataan Pengakuan Hutang Tergugat II tidak beritikad baik dalam melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas pembayaran BBM jenis solar tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, Para Tergugat belum juga menyelesaikan sisa hutang Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut dan tidak pernah untuk menjaminkan Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 ke Pihak Penggugat;

8. Bahwa, oleh karena sampai dengan saat ini, Para Tergugat tidak membayarkan sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp1.338.500.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut, maka sudah sepatutnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang tersebut kepada Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa beban apapun serta tanpa syarat;

9. Bahwa, oleh karena sampai dengan saat Para Tergugat masih menguasai Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02, yang mana telah dinyatakan menjaminkan kepada Penggugat, jikalau Para Tergugat tidak membayarkan sisa hutang tersebut sebagaimana yang termaktub di dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 April 2014, maka sudah sepatutnya kalau Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan sadar dan tanpa beban apapun serta tanpa syarat;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap iktikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02, yang mana sesuai dengan surat Pengakuan Hutang tertanggal 30 April 2013, mohon terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang milik Para Tergugat yakni Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa meskipun Penggugat sering menagih kepada Para Tergugat akan tetapi selalu diberikan janji-janji saja yang tidak ada kepastiannya sehingga oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;

12. Bahwa kerugian real yang diderita oleh Penggugat di samping hutang pokok tersebut juga berupa kerugian kehilangan keuntungan yang diharapkan, bila mana uang hutang pokok tersebut dipergunakan untuk modal usaha yang akan memperoleh keuntungan sebesar 3% setiap bulannya, perbulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang, dengan perhitungan  $3\% \times \text{Rp}1.338.500.000,00 \times 15 \text{ Bulan}$ , sebesar Rp602.325.000,00 (enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa agar Para Tergugat tidak menganggap remeh perintah / Putusan Pengadilan Negeri Palembang, serta adanya ketegasan terhadap perintah / putusan tersebut, maka sepatutnya Penggugat Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi perintah / Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang;

14. Bahwa, agar tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya banding, kasasi atau pun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Para perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Hutang Pokok sebesar Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp1.338.500.000,00 sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat, dengan perhitungan  $3\% \times \text{Rp}1.338.500.000,00 \times 15 \text{ Bulan}$ , sebesar

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp602.325.000,00 (enam ratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap harinya kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada Para Tergugat sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Para Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berupa 1 unit Kapal KIP Rantau Indah Mandiri 02;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 168/Pdt.G/2014/PN Plg., tanggal 26 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan  $0.5\% \times \text{Rp}1.338.500.000,00 \times 15 \text{ bulan} = \text{sebesar Rp}100.387.500,00$  (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT PLG., tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 168/Pdt.G/2014/PN Plg., *juncto* Kasasi Nomor 03/Srt.Pdt/2016/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 namun atas memori kasasi tersebut Penggugat tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi hendak mengajukan Memori Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 80/PDT/2015/PT.PLG., tertanggal 20 November 2015 Melawan Bong Piang Fung sebagai Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat, putusan mana pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I dan Pembanding II/semula Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 26 Maret 2015, Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.PLG., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II/semula Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dan untuk itu pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, karena Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Maret 2015, Nomor 168/Pdt.G/2014/PN.PLG., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang tidak mempertimbangkan mengenai kondisi bangkrut-nya usaha dari Pemohon, sehingga Pemohon sangat kesulitan sekali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban terhadap pihak Termohon dan pihak ketiga lainnya, dalam hal ini beban bunga yang masih sangat memberatkan bagi Pemohon yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Pemohon sudah berusaha sebisanya untuk melepaskan aset yang ada namun apa hendak dikata sampai saat permohonan ini diajukan tetap belum ada peminat untuk membeli aset dari Pemohon untuk menyelesaikan kewajiban dengan Termohon Kasasi;

4. Bahwa Pemohon sudah menawarkan kepada pihak Termohon untuk minta dicarikan peminat serius untuk membeli aset dari Pemohon atau pun pihak lainnya, demi untuk menyelesaikan persoalan, akan tetapi belum juga bertemu solusi, bahkan Pemohon juga menawarkan kepada Termohon untuk mengangsur setiap bulan dengan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini dan seiring perjalanan waktu apa bila ada pihak yang berminat atas aset Pemohon maka aset terjual dari hasil penjualan aset Pemohon akan langsung digunakan untuk melunasi hutang Pemohon kepada Termohon Kasasi;

5. Bahwa Pemohon sebagai pebisnis atau wiraswasta tentunya sangat tidak berharap dan berkeinginan dengan kondisi terpuruknya usaha Pemohon seperti sekarang ini, *de facto* bahwa sudah dua tahunan tidak berjalan usaha Pemohon, tentunya Termohon mengetahui hal itu, akan tetapi Pemohon menyadari bahwa ini merupakan resiko dan proses yang harus

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi dan dilalui oleh Pemohon, artinya tidak ada niat sama sekali untuk melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang ternyata telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah terbukti wanprestasi karena tidak membayar sisa pembelian solar industry yang dijual Penggugat sebesar Rp1.338.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus membayar utang pokok tersebut ditambah keuntungan yang diharapkan dengan besaran 0,5 % setiap bulan dari utang pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARZUKI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARZUKI**, Direktur Utama PT Rantau Indah Abadi, 2. **PAULIYAN**, Direktur PT Rantau Indah Abadi, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2152  
K/Pdt/2016